



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 81/Pid.B/2019/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Arenik Asso Alias Josua Asso
2. Tempat lahir : Hebelima
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/Rabu 01 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Hebelima Distrik Asotipo Kab Jayawijata
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan :-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019, di dikeluarkan oleh penyidik sejak tanggal 29 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn, tanggal 24 Oktober 2019, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn, tanggal 24 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaArenik Asso Alias Josua Assoterbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dan Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (Pengerusakan)" sebagaimana dakwaan kesatudan Kedua Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arenik Asso Alias Josua Assodengan pidana penjara selama1 (satu) tahundikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Batu kali.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA dengan kondisi kaca samping sebelah kanan bagian depan dan samping bagian tengah pecah.

(Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Temas Asso)

4. Menetapkanagar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwapada hari itu juga yang pada pokoknya memohon kepada hakim berkenan memutuskan Terdakwa dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan meyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa Arenik Asso pada hari senin Tanggal 29Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknyapada suatu waktu tertentu pada bulan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Lapangan tepatnya didepan SMA N 1 Wamena jalan Sudirman Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena telah melakukan perbuatan "Penganiayaan" terhadap Saksi (korban) Mendina Enembere, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT Saksi Mendina Enembere bersama-sama dengan anak keponakan Saksi Mendina Enembere yang masih berumur 12 tahun bernama saudari Rance Kogoya pergi ke Lapangan tepatnya di Jalan Sudirman depan SMA Negeri 1 Wamena bertujuan untuk belajar mengemudikan Mobil jenis Strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA milik Saksi Mendina Enembere sendiri di lapangan didepan SMA N 1 Wamena jalan Sudirman.
- Bahwa ketika mengemudikan mobil tersebut, mobil yang Saksi Mendina Enembere kendari sempat menyanggol mobil yang diparkir, kemudian dua orang pemuda yang baru Saksi Mendina Enembere ketahui nama Terdakwa Arenik Asso dan Saksi Temas Asso keluar dari dalam mobil tersebut dan mengejar mobil yang Saksi kemudian sambil mengatakan "berhenti....berhenti!" dikarenakan kondisi jalan dalam keadaan rusak mobil yang Saksi Mendina Enembere kendari tidak dapat melaju dengan cepat dan akhirnya Terdakwa Arenik Asso dan Saksi Temas Asso mendekati mobil disebelah kanan (bagian kemudi), selanjutnya Saksi Temas Asso memukul kaca mobil (depan sebelah kanan) hingga pecah menggunakan tangannya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Arenik Asso mencoba mengambil kunci kontak mobil, melihat hal tersebut Saksi Mendina Enembere berusaha mengambil kembali kunci kontak dari Terdakwa Arenik Asso, hingga akhirnya kunci kontak tersebut terjatuh dibawah kursi kemudi dan tiba-tiba Terdakwa Arenik Asso mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kanan yang mengenai mata sebelah kanan, setelah itu Terdakwa Arenik Asso mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kearah kaca mobil pada bagian tengah sebelah kanan sebanyak 1 kali yang mengakibatkan kaca mengalami pecah, selanjutnya datang Saksi Jemi Asso dan Saksi Agus Oagai mencoba menghalang-halangi Saksi Arenik Asso Alias Josua Asso dan Terdakwa sambil berkata "sudah....sudah, stop sudah tidak usah", sambil berusaha menarik Saksi Arenik Asso alias Josua kemudian Terdakwa Temas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asso dan Arenik Asso kembali menuju mobil yang dikendarainya dan pergi meninggalkan saksi ditempat kejadian.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga menyebabkan saksi Mendina Enembere mengalami luka pada bagian mata dan berdasarkan Visum Et Reperrtum nomor : 335 / 064 / VR / RSUD / WMX / 2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handini Graha Norma Putri Dokter PTT pada RSUD wamena dengan hasil

Pemeriksaan Luar :

Terdapat luka lebam di mata sebelah kanan titik luas jejas kurang lebih empat kali lima sentimeter titik warna merah kebiruan

Kesimpulan :

Trauma diebakkan trauma benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Dan

kedua

Pertama

----- Bahwa Saksi Temas Asso dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Arenik Asso (pada hari senin Tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Lapangan tepatnya didepan SMA N 1 Wamena jalan Sudirman Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena telah melakukan perbuatan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BAmilik saksi (korban) Mendina Enembere, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT Saksi Mendina Enembere bersama-sama dengan anak keponakan Saksi Mendina Enembere yang masih berumur 12 tahun bernama saudari Rance Kogoya pergi ke Lapangan tepatnya di Jalan Sudirman depan SMA Negeri 1 Wamena bertujuan untuk belajar mengemudikan Mobil jenis Strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA milik Saksi Mendina Enembere sendiri di lapangan didepan SMA N 1 Wamena jalan Sudirman.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengemudikan mobil tersebut, mobil yang Saksi Mendina Enembere kendarai sempat menyenggol mobil yang diparkir, kemudian dua orang pemuda yang baru Saksi Mendina Enembere ketahui nama Terdakwa Arenik Asso dan Saksi Temas Asso keluar dari dalam mobil tersebut dan mengejar mobil yang saksi kemudian sambil mengatakan “berhenti....berhenti!” dikarenakan kondisi jalan dalam keadaan rusak mobil yang Saksi Mendina Enembere kendarai tidak dapat melaju dengan cepat dan akhirnya Terdakwa Arenik Asso dan Saksi Temas Asso mendekati mobil disebelah kanan (bagian kemudi), selanjutnya Saksi Temas Asso memukul kaca mobil (depan sebelah kanan) hingga pecah menggunakan tangannya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Arenik Asso mencoba mengambil kunci kontak mobil, melihat hal tersebut Saksi Mendina Enembere berusaha mengambil kembali kunci kontak dari terdakwa Arenik Asso, hingga akhirnya kunci kontak tersebut terjatuh dibawah kursi kemudi dan tiba-tiba Terdakwa Arenik Asso mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kanan, setelah itu Terdakwa Arenik Asso mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kearah kaca mobil pada bagian tengah sebelah kanan sebanyak 1 kali yang mengakibatkan kaca mengalami pecah, selanjutnya ating Saksi Jemi Asso dan Saksi Agus Oagai mencoba menghalang-halangi Terdakwa Arenik Asso Alias Josua Asso dan Saksi Temas Asso sambil berkata “sudah....sudah, stop sudah tidak usah”, sambil berusaha menarik Terdakwa Arenik Asso alias Josua dan Saksi Temas Asso kemudian Saksi Temas Asso dan Terdakwa Arenik Asso kembali menuju mobil yang dikendarainya dan pergi meninggalkan Saksi ditempat kejadian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditengah lapangan yang berada disamping jalan sudirman wamena yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa Akibat pengerusakan kaca mobil yang dilakukan oleh Terdakwa Arenik Asso dan Saksi Temas Asso, dimana mobil masih dapat dipergunakan kembali, namun kaca tidak dapat dipergunakan kembali.
- Bahwa nilai kerugian akibat pengerusakan kaca mobil tersebut Saksi mengalami kerugian diperkirakan jika diuangkan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

----- Bahwa Arenik Asso bersama-sama dengan Saksi Temas Asso (dalam berkas terpisah) pada hari senin Tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juli 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Lapangan tepatnya didepan SMA N 1 Wamena jalan Sudirman Wamena Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena telah melakukan perbuatan "dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang yang seluruhnya atau seluruhnya atau sebagian milik orang lain "terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA milik saksi (korban) Mendina Enembere, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT Saksi Mendina Enembere bersama-sama dengan anak keponakan Saksi Mendina Enembere yang masih berumur 12 tahun bernama saudari Rance Kogoya pergi ke Lapangan tepatnya di Jalan Sudirman depan SMA Negeri 1 Wamena bertujuan untuk belajar mengemudikan Mobil jenis Strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA milik Saksi Mendina Enembere sendiri di lapangan didepan SMA N 1 Wamena jalan Sudirman.
- Bahwa ketika mengemudikan mobil tersebut, mobil yang Saksi Mendina Enembere kendaraai sempat menyanggol mobil yang diparkir, kemudian dua orang pemuda yang baru Saksi Mendina Enembere ketahui nama Terdakwa Arenik Asso dan Saksi Temas Asso keluar dari dalam mobil tersebut dan mengejar mobil yang saksi kemudikan sambil mengatakan "berhenti....berhenti!" dikarenakan kondisi jalan dalam keadaan rusak mobil yang Saksi Mendina Enembere kendaraai tidak dapat melaju dengan cepat dan akhirnya Terdakwa Arenik Asso dan Saksi Temas Asso mendekati mobil disebelah kanan (bagian kemudi), selanjutnya Saksi Temas Asso memukul kaca mobil (depan sebelah kanan) hingga pecah menggunakan tangannya.
- Bahwa setelah itu Terdakwa Arenik Asso mencoba mengambil kunci kontak mobil, melihat hal tersebut Saksi Mendina Enembere berusaha mengambil kembali kunci kontak dari Terdakwa Arenik Asso, hingga akhirnya kunci kontak tersebut terjatuh dibawah kursi kemudi dan tiba-tiba Terdakwa Arenik

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asso mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kanan, setelah itu Terdakwa Arenik Asso mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kearah kaca mobil pada bagian tengah sebelah kanan sebanyak 1 kali yang mengakibatkan kaca mengalami pecah, selanjutnya datang Saksi Jemi Asso dan Saski Agus Oagai mencoba menghalang-halangi Terdakwa Arenik Asso Alias Josua Asso dan Saksi Temas Asso sambil berkata "sudah....sudah, stop sudah tidak usah", sambil berusaha menarik terdakwa Arenik Asso alias Josua dan Saksi Temas Asso kemudian Saksi Temas Asso dan terdakwa Arenik Asso kembali menuju mobil yang dikendarainya dan pergi meninggalkan saksi ditempat kejadian.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ditengah lapangan yang berada disamping jalan sudirman Wamena yang merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh banyak orang.
- Bahwa Akibat pengerusakan kaca mobil yang dilakukan oleh Terdakwa Arenik Asso dan Saksi Temas Asso, dimana mobil masih dapat dipergunakan kembali, namun kaca tidak dapat dipergunakan kembali.
- Bahwa nilai kerugian akibat pengerusakan kaca mobil tersebut Saksi mengalami kerugian diperkirakan jika diuangkan senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mendina Enembere, telah di sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan keterangan yang termuat dalam berita acara penyidik adalah benar keterangan Saksi;
 - Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan tindak pidana pemukulan terhadap Saksi serta kekerasan terhadap barang dilakukan oleh Terdakwa Temas Asso terhadap mobil Saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wamena Jalan Sudirman- Wamena.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT Saksi bersama-sama dengan anak keponakan Saksi yang masih berumur 12 tahun bernama saudari Rance Kogoya pergi ke Lapangan tepatnya di Jalan Sudirman depan SMA Negeri 1 Wamena bertujuan untuk belajar mengemudikan Mobil jenis Strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA milik Saksi sendiri, dimana ketika mengemudikan mobil tersebut, mobil yang Saksi kendarai sempat menyanggol mobil yang diparkir, kemudian dua orang pemuda yang baru Saksi ketahui nama saudara Arenik Asso dan saudara Temas Asso keluar dari dalam mobil tersebut dan mengejar mobil yang Saksi kemudikan sambil mengatakan “berhenti....berhenti!” dikarenakan kondisi jalan dalam keadaan rusak mobil yang Saksi kendarai tidak dapat melaju dengan cepat dan akhirnya saudara Arenik Asso dan Temas Asso mendekati mobil disebelah kanan (bagian kemudi), selanjutnya saudara Temas Asso memukul kaca mobil (depan sebelah kanan) hingga pecah, setelah itu saudara Arenik Asso mencoba mengambil kunci kontak mobil, melihat hal tersebut Saksi berusaha mengambil kembali kunci kontak dari saudara Arenik Asso, hingga akhirnya kunci kontak tersebut terjatuh dibawah kursi kemudi, kemudian tiba-tiba Terdakwa Arenik Asso mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi sebelah kanan Saksi ,setelah itu saudara Arenik Asso mengambil batu dan melemparkan batu tersebut kearah kaca mobil pada bagian tengah sebelah kanan sebanyak 1 kali yang mengakibatkan kaca mengalami pecah, kemudianTerdakwaArenik Asso dan Temas Asso Terdakwa dalam berkas terpisah dan kembali menuju mobil yang dikendarainya dan pergi meninggalkan Saksi ditempat kejadian.
- Bahwa kemudian Saksi melapor ke pihak Kepolisian Polres Jayawijaya melaui via telpon dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian Polres Jayawijaya mendatangi Tempat Kejadian Perkara, dan selanjutnya bersama-sama Saksi mencari para pelaku tersebut kemudian Teerdakwa di amankan dan di proses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka memar pada pipi kanan, namun masih dapat melakukan aktifitasnya seperti biasa dan akibat pengerusakan kaca mobil yang dilakukan oleh para pelaku saudara Arenik Asso dan Temas Asso, dimana mobil masih dapat dipergunakan kembali, namun kaca tidak dapat dipergunakan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan mengalami kerugian sekitar Rp.10.000.000 (sepuluh juta) rupiah;

- Bahwa atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi Jemi Asso alias Jimi Asso, di sumpah menurut agamanya yang pada pokonya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan keterangan yang termuat dalam berita acara penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan oleh Terdakwa Temas Asso terhadap mobil Saksi Mendina Enembere yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wamena Jalan Sudirman – Wamena.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIT sementara Saksi bersama-sama saudara Arenik Asso duduk didalam mobil sedang mencari penumpang di Pasar Wouma, melintas saudara Temas Asso, kemudian saudara Agus Oagai kemudian Saksi mengajaknya untuk bergabung duduk-duduk didalam mobil, dikarenakan mobil yang dibawa oleh saudara Arenik Asso belum mendapatkan penumpang akhirnya Saksi memintanya untuk mengajarkan Saksi mengemudikan mobil yang ia bawa, setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Temas Asso dan Agus Asso pergi ke Jalan Sudirman depan SMA Negeri 1 Wamena tepatnya di Lapangan kosong, setelah itu Saksi mengambil alih kemudi dan memulai belajar mengemudikan mobil tersebut yang didampingi oleh Terdakwa, sementara belajar mengemudi, saudara Temas Asso yang berada di kursi tengah menuangkan minuman keras berupa CT dan membagikan kepada Saksi, Arenik Asso, Agus Oagai untuk sama-sama mengonsumsi miras tersebut dan Kemudian sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa menghubungi temannya melalui via telpon saudara Andris Asso yang sementara berada di Pasar Wouma untuk bergabung di lapangan Jalan Sudirman, tidak lama kemudian saudara Andris Asso datang dan bergabung didalam mobil mengonsumsi miras dan Setelah minuman tersebut habis (tiga botol CT) saksi menghentikan mobil dan memarkirkan kendaraan di pinggir sambil duduk didalam mobil.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIT datang 1 (satu) unit Mobil Strada warna merah, yang dikemudikan seorang perempuan yang baru Saksi ketahui bernama saudari Mendina Enembere yang belajar mengemudikan mobil, ketika itu ia sedang ditemani seorang anak perempuan, dan sementara Saksi berada didalam mobil, tiba-tiba mobil Strada yang dikemudikan oleh saudari Mendina Enembere terlihat sedikit menyenggol mobil yang Saksitumpangi, melihat kejadian tersebut Terdakwa dan Temas Asso keluar dari dalam mobil dan mengejar mobil yang dikemudikan saudari Mendina Enembere sambil berkata "berhenti....berhenti!", setelah itu Saksi bersama saudara Agus Oagai dan saudara Andris Asso keluar dari dalam mobil, dimana ketika itu Saksi melihat saudara Temas Asso sudah berada di sebelah kanan mobil tersebut (dibagian samping kemudi) dan langsung memukul kaca mobil depan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga kaca mobil pecah, kemudian Terdakwa Arenik Asso memasukkan tangannya mencoba mengambil kunci kontak mobil, melihat hal tersebut Saksi dan saudara Agus Oagai menuju mobil tersebut dan berusaha menghentikan Terdakwa dan saudara Temas Asso dengan cara menghalang-halangnya dengan berkata "sudah....sudah, stop sudah tidak usah", setelah itu Saksi dan saudara Agus Oagai menyuruh saudara Temas Asso dan Terdakwa Arenik Asso untuk segera pergi dan tidak buat masalah kembali, selanjutnya Saksi bersama Agus Oagai, Temas Asso, Terdakwa, Andris Asso masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan berjalan pergi meninggalkan tempat kejadian.
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 WIT sementara melintas di Jalan Ahmad Yani, tiba-tiba pihak Kepolisian Polres Jayawijaya menghentikan perjalanan, dan Terdakwa menghentikan laju mobil yang dikendarainya, ketika itu saudara Andris Asso langsung keluar dari dalam mobil dan melarikan diri, sedangkan Saksi bersama saudara Agus Oagai, Terdakwa serta saudara Temas Asso dibawa ke Polres Jayawijaya guna memberikan keterangan lebih lanjut.
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi AGUS OAGAI di sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, dan keterangan yang termuat dalam berita acara penyidik adalah benar keterangan Saksi;
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan melakukan kekerasan Terhadap barang yang dilakukan oleh Terdakwa Temas Asso terhadap mobil milik Saksi Mendina Enembere yang terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wamena Jalan Sudirman – Wamena.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIT sementara jalan-jalan di Pasar Wouma tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Ipar Saksi saudara Jemi Asso yang sementara sedang duduk didalam mobil dengan teman-temannya diantaranya Terdakwa, Temas Asso, kemudian saudara Jemi Asso mengajak Saksi untuk bergabung duduk-duduk didalam mobil, dikarenakan mobil yang dibawa oleh Terdakwa belum mendapatkan penumpang akhirnya saudara Jemi Asso memintanya untuk mengajarkannya mengemudikan mobil yang ia bawa, setelah itu Saksi bersama Terdakwa Arenik Asso, Temas Asso dan Jemi Asso pergi ke Jalan Sudirman depan SMA Negeri 1 Wamena tepatnya di Lapangan kosong, setelah itu saudara Jemi Asso mengambil alih kemudian dan memulai belajar mengemudikan mobil tersebut yang didampingi oleh Terdakwa, sementara belajar mengemudi, saudara Temas Asso yang berada di kursi tengah menuangkan minuman keras berupa CT dan membagikan kepada Saksi, Terdakwa Arenik Asso, Jemi Asso untuk sama-sama mengonsumsi miras tersebut.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 14.30 WIT Terdakwa Arenik Asso menghubungi temannya melalui via telpon saudara Andris Asso yang sementara berada di Pasar Wouma untuk bergabung di lapangan Jalan Sudirman, tidak lama kemudian saudara Andris Asso datang dan bergabung didalam mobil mengonsumsi miras dan Setelah minuman tersebut habis (tiga botol CT) saudara Jemi Asso menghentikan mobil dan memarkirkan kendaraan di pinggir sambil duduk didalam mobil.
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 15.00 WIT datang 1 (satu) unit Mobil Strada warna merah, yang dikemudikan seorang perempuan yang baru saksi ketahui bernama saudari Mendina Enembere yang belajar mengemudikan mobil, ketika itu ia sedang ditemani seorang anak perempuan, dan sementara Saksi berada didalam mobil, tiba-tiba mobil

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strada yang dikemudikan oleh saudara Mendina Enembere terlihat sedikit menyenggol mobil yang Saksi tumpangi, melihat kejadian tersebut Terdakwa Arenik Asso dan Temas Asso keluar dari dalam mobil dan mengejar mobil yang dikemudian saudara Mendina Enembere sambil berkata "berhenti....berhenti!", setelah itu saksi bersama saudara Jemi Asso dan saudara Andris Asso keluar dari dalam mobil, dimana ketika itu Saksi melihat saudara Temas Asso sudah berada di sebelah kanan mobil tersebut (dibagian samping kemudi) dan langsung memukul kaca mobil sebelah sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kaca mobil hingga pecah, kemudian Terdakwa Arenik Asso memasukkan tangannya mencoba mengambil kunci kontak mobil, melihat hal tersebut Saksi dan saudara Jemi Asso menuju mobil tersebut dan berusaha menghentikan Terdakwa Arenik Asso dan saudara Temas Asso dengan cara menghalang-halangnya dengan berkata "sudah....sudah, stop sudah tidak usah", setelah itu saksi dan saudara Jemi Asso menyuruh saudara Temas Asso Dan Arenik Asso untuk segera meninggalkan korban, selanjutnya Saksi bersama Jemi Asso, Temas Asso, Terdakwa Arenik Asso, Andris Asso masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh saudara Arenik Asso dan berjalan pergi meninggalkan tempat kejadian dan kemudian sekitar pukul 16.00 WIT sementara melintas di Jalan Ahmad Yani, tiba-tiba pihak Kepolisian Polres Jayawijaya menghentikan perjalanan, dan Terdakwamenghentikan laju mobil yang dikendarainya, ketika itu saudara Andris Asso langsung keluar dari dalam mobil dan melarikan diri, sedangkan saksi bersama saudara Jemi Asso, TerdakwaArenik Asso serta saudara Temas Asso dibawa ke Polres Jayawijaya guna memberikan keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dalam persidangan ini di duga telah melakukan tindak pidanaKejahatan terhadap Ketertiban Umum Pengerusakandimaksud terjadi pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wamena Jalan Sudirman – Wamena.
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 WIT ketika Terdakwa melintas di terminal pasar misi Woma kemudian di ajak bergabung dengan saudara Jimi Asso, untuk ikut bersama-sama menuju ke lapangan depan SMU Negeri I Wamena untuk belajar

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudiakan mobil, kemudian saudara Agus Oagai dan saudara Asso Temas Asso, Agus Oagai dan Jimi Asso menuju jalan Sudirman di lapangan depan SMA Negeri I Wamena dengan menggunakan Mobil Toyota kijang, setelah sampai kemudian Jemi Asso mengeluarkan minuman beralkohol berupa CT sebanyak 3 (tiga) botol dari dalam jaketnya, dan memberikannya kepada Terdakwa selanjutnya di minum bersama;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIT setelah minuman keras tersebut habis sementara Terdakwa bersama teman-teman lainnya masih duduk didalam mobil (posisi diparkir), tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Strada warna merah, yang dikemudikan seorang perempuan yang baru Terdakwa ketahui bernama saudari Mendina Enembere yang sedang belajar mengemudiakan mobil, sementara Terdakwa duduk didalam mobil dengan teman-teman lainnya, tiba-tiba mobil Strada yang dikemudikan oleh saudari Mendina Enembere terlihat sedikit menyenggol mobil kami yang diparkir, melihat kejadian tersebut Temas Assodan Terdakwa keluar dari dalam mobil dan mengejar mobil yang dikemudian saudari Mendina Enembere sambil berkata "berhenti....berhenti!", dimana saat Terdakwa mendekati mobil dibagian samping kemudi tersebut, Temas Asso langsung memukul kaca mobil (bagian sebelah kemudi) sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan kaca mobil tersebut pecah akibat hal tersebut tangan kanan Temas Asso mengalami robek, akibat terkena kaca, setelah itu Terdakwamencoba mengambil kunci kontak mobil, ketika itu pemilik mobil saudari Mendina Enembere berusaha merebut kunci kontak tersebut, kemudian Terdakwa mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan saudari Mendina Enembere, ketika itu datang saudara Jemi Asso dan saudara Agus Oagai mencoba menghalang-halangi Temas Asso dan Terdakwadengan berkata "sudah....sudah, stop sudah tidak usah", sambil berusaha menarik Terdakwa, kemudian saudara Jemi Asso dan saudara Agus Oagai menyuruh Terdakwa dan saudara Arenik Asso untuk segera pergi dan tidak buat masalah, ketika itu saudara Arenik Asso mundur dan mengambil Batu dan melemparkan 1 (satu) buah batu dengan menggunakantangan kanan yang mengenai kaca mobil pada bagian tengah (sisi mobil sebelah kanan) hingga kaca tersebut pecah, selanjutnya Temas Assodan Terdakwabeserta saudara Agus Oagai, Jemi Asso, dan Andris Asso pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai mobil melintas kearah bawah (Jalan Irian) dan Kemudian sekitar pukul 16.00 WIT

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara mengendarai mobil di Jalan Ahmad Yani tiba-tiba melintas anggota Kepolisian Polres Jayawijaya dengan menggunakan mobil Patroli dan berusaha menghentikan mobil yang Terdakwa kemudian, setelah itu Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya, ketika itu saudara Andris Asso langsung keluar dari dalam mobil dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa bersama Temas Asso, Jemi Asso Serta Agus Oagai dibawa ke Polres untuk di proses secara hukum;

- Bahwa atas peristiwa tersebut Terdakwa mengaku bersalah dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah Batu kali, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA dengan kondisi kaca samping sebelah kanan bagian depan dan samping bagian tengah pecah telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat di gunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah Batu kali, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA dengan kondisi kaca samping sebelah kanan bagian depan dan samping bagian tengah pecah yang telah di perlihatkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa mebenarkannya terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari/hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wamena Jalan Sudirman – Wamena Terdakwa telah melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum dengan cara melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA Milik Mendina Enembere dan melakukan pemukulan terhadap Mendine Enembere;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 wit Terdakwa selaku sopir angkutan umum jurusan wamena - Kurima mangkal di terminal pasar Wouma, kemudian saudara Jemi Asso datang dan meminta Terdakwa untuk mengajarkannya mengemudi mobil di lapangnngan depan SMA Negeri 1 wamena jalan Sudirman, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 11.40 wit melintas saudara Agus Oagai, kemudian Jemi Asso memanggilnya dan mengajak bergabung, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Temas Asso Terdakwa dalam berkas terpisah, Agus

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oagai menuju jalan Sudirman di lapangan depan SMA Negeri 1 waamena dengan menggunakan Mobil Toyota kijang, dan setelah sampai di tempat saudara Jemi Asso mengeluarkan minuman beralkohol jenis CT sebanyak 3 (tiga) botol dari dalam jaketnya dan memberikan kepada Temas Asso untuk di minumbersama, kemudian Jemi asso mengambil alih kemudi mobil dan mulai belajar mengemudikannya;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIT setelah minuman keras tersebut habis sementara Terdakwa bersama teman-teman lainnya masih duduk didalam mobil (posisi diparkir), tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Strada warna merah, yang dikemudikan seorang perempuan yang baru saksi ketahui bernama saudara Mendina Enembere yang sedang belajar mengemudikan mobil, sementara Terdakwa duduk didalam mobil dengan teman-teman lainnya, tiba-tiba mobil Strada yang dikemudikan oleh saudara Mendina Enembere terlihat sedikit menyenggol mobil kami yang diparkir, melihat kejadian tersebut Terdakwa dan Temas Asso keluar dari dalam mobil dan mengejar mobil yang dikemudian saudara Mendina Enembere sambil berkata "berhenti....berhenti!", dimana saat Temas Asso mendekati mobil dibagian samping kemudi tersebut, Temas Asso langsung memukul kaca mobil (bagian sebelah kemudi) sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan kaca mobil tersebut pecah akibat hal tersebut tangan kanan Temas Asso mengalami robek, akibat terkena kaca, setelah itu Terdakwamencoba mengambil kunci kontak mobil, ketika itu pemilik mobil saudara Mendina Enembere berusaha merebut kunci kontak tersebut, kemudian Terdakwa mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan saudara Mendina Enembere, ketika itu datang saudara Jemi Asso dan saudara Agus Oagai mencoba menghalang-halangi Terdakwa dan saudara Temas Assodengan berkata "sudah....sudah, stop sudah tidak usah", sambil berusaha menarik Terdakwa, kemudian saudara Jemi Asso dan saudara Agus Oagai menyuruh Terdakwa dan Temas Asso untuk segera pergi dan tidak buat masalah, ketika itu Terdakwamundur dan kemudian mengambil batu dan melemparkan 1 (satu) buah batu dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kaca mobil pada bagian tengah (sisi mobil sebelah kanan) hingga kaca tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa dan Temas Assobeserta saudara Agus Oagai, Jemi Asso, dan Andris Asso pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai mobil melintas kearah bawah (Jalan Irian) dan Kemudian sekitar pukul 16.00 WIT sementara

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.



mengendarai mobil di Jalan Ahmad Yani tiba-tiba melintas anggota Kepolisian Polres Jayawijaya dengan menggunakan mobil Patroli dan berusaha menghentikan mobil yang Terdakwa kemudian, setelah itu Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya, ketika itu saudara Andris Asso langsung keluar dari dalam mobil dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa bersama Temas Asso, Jemi Asso Serta Agus Oagai dibawa ke Polres untuk di proses secara hukum;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pengerusakan kaca mobil yang dilakukan oleh Terdakwa dan Temas Asso, dimana mobil masih dapat dipergunakan kembali, namun kaca tidak dapat dipergunakan kembali dan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selebihnya apa yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang untuk singkatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif sehingga hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat 1 Kitab undang-undang hukum pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh persoon, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Arenik Asso Alias Josua Asso dan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, ada suatu tindakan para Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

3. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penafsiran yang autentik tentang pengertian penganiayaan akan tetapi berdasarkan yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan luka atau dengan perkataan lain berbuat sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wamena Jalan Sudirman – Wamena Terdakwa telah melakukan kejahatan terhadap ketertiban umum dengan cara melakukan Pemukulan dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA Milik Mendina Enembere;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 wit Terdakwa selaku sopir angkutan umum jurusan wamena – Kurima mangkal di terminal pasar Wouma, kemudian saudara Jemi Asso datang dan meminta Terdakwa untuk mengajarkannya mengemudi mobil di lapangan depan SMA Negeri 1 Wamena jalan Sudirman, dan tidak lama kemudian sekitar pukul 11.40 wit melintas saudara Agus Oagai, kemudian Jemi Asso memanggilnya dan mengajak bergabung, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Temas Asso Terdakwa dalam berkas terpisah, Agus Oagai menuju jalan Sudirman di lapangan depan SMA Negeri 1 Wamena dengan menggunakan Mobil Toyota kijang, dan setelah sampai di tempat saudara Jemi Asso mengeluarkan minuman beralkohol jenis CT sebanyak 3 (tiga) botol dari dalam jaketnya dan memberikan kepada Temas Asso untuk di minumbersama, kemudian Jemi asso mengambil alih kemudi mobil dan mulai belajar mengemudiakannya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.



Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIT setelah minuman keras tersebut habis sementara Terdakwa bersama teman-teman lainnya masih duduk didalam mobil (posisi diparkir), tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Strada warna merah, yang dikemudikan seorang perempuan yang baru saksi ketahui bernama saudari Mendina Enembere yang sedang belajar mengemudikan mobil, sementara Terdakwa duduk didalam mobil dengan teman-teman lainnya, tiba-tiba mobil Strada yang dikemudikan oleh saudari Mendina Enembere terlihat sedikit menyenggol mobil kami yang diparkir, melihat kejadian tersebut Terdakwa dan Arenik Asso keluar dari dalam mobil dan mengejar mobil yang dikemudian saudari Mendina Enembere sambil berkata "berhenti....berhenti!", dimana saat itu Temas Asso mendekati mobil dibagian samping kemudi tersebut, dan langsung memukul kaca mobil (bagian sebelah kemudi) sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan kaca mobil tersebut pecah akibat hal tersebut tangan kanan Temas Asso mengalami robek, akibat terkena kaca, dan kemudian Terdakwa mencoba mengambil kunci kontak mobil, ketika itu pemilik mobil saudari Mendina Enembere berusaha merebut kunci kontak tersebut, kemudian Terdakwa mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan saudari Mendina Enembere, ketika itu datang saudara Jemi Asso dan saudara Agus Oagai mencoba menghalang-halangi Terdakwadengan berkata "sudah....sudah, stop sudah tidak usah", sambil berusaha menarik Terdakwa, kemudian saudara Jemi Asso dan saudara Agus Oagai menyuruh Terdakwa untuk segera pergi dan tidak buat masalah, dan ketika mundur dan mengambil batu dan melemparkan 1 (satu) buah batu dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kaca mobil pada bagian tengah (sisi mobil sebelah kanan) hingga kaca tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa dan saudara Temas Assobeserta saudara Agus Oagai, Jemi Asso, dan Andris Asso pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai mobil melintas kearah bawah (Jalan Irian) dan Kemudian sekitar pukul 16.00 WIT sementara mengendarai mobil di Jalan Ahmad Yani tiba-tiba melintas anggota Kepolisian Polres Jayawijaya dengan menggunakan mobil Patroli dan berusaha menghentikan mobil yang Terdakwa kemudian, setelah itu saudara Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya, ketika itu saudara Andris Asso langsung keluar dari dalam mobil dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa bersama saudara Temas Asso, Jemi Asso Serta Agus Oagai dibawa ke Polres untuk di proses secara hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka terhadap unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu telah terbukti, selanjutnya hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua penuntut umum yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah sebagai subyek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh persoon, yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung jawab, dan dalam perkara ini, yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa Arenik Asso Alias Josua Assodan bukan orang lain dari padanya, yang mana dari pengamatan Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa ditinjau dari segi usia sudah dewasa, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah cakap dari segi kemampuan untuk menyadari makna yang senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya dan sudah dapat bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan ketika Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, ada suatu tindakan para Terdakwa yang diduga sebagai perbuatan pidana yang harus dipertanggung jawabkan Terdakwa dimuka hukum, dan mengenai perbuatan apakah yang harus di pertanggung jawabkan oleh Terdakwa, tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan tentang unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No.10 K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa secara terang-terangan (Openlijk) berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedangkan bersama-sama mengandung makna dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa padahari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 WIT bertempat di Lapangan tepatnya di depan SMA Negeri 1 Wamena Jalan Sudirman – Wamena Terdakwa telah melakukan pemukulan dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA Milik Mendina Enembere;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 wit Terdakwa selaku sopir angkutan umum jurusan wamena – Kurima mangkal di terminal pasar Wouma, kemudian saudara Jemi Asso datang dan meminta Terdakwa untuk mengajarkannya mengemudi mobil di lapangan depan SMA Negeri 1 Wamena jalan Sudirman, dan tidak lama kemudian ssekitar pukul 11.40 wit melintas saudara Agus Oagai, kemudian Jemi Asso memanggilnya dan mengajak bergabung, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Temas Asso Terdakwa dalam berkas terpisah, Agus Oagai menuju jalan Sudirman di lapangan depan SMA Negeri 1 waamena dengan menggunakan Mobil Toyota kijang, dan setelah sampai di tempat saudara Jemi Asso mengeluarkan minuman beralkohol jenis CT sebanyak 3 (tiga) botol dari dalam jaketnya dan memberikan kepada Temas Asso untuk di minumbersama, kemudian Jemi asso mengambil alih kemudi mobil dan mulai belajar mengemudiakannya;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIT setelah minuman keras tersebut habis sementara Terdakwa bersama teman-teman lainnya masih duduk didalam mobil (posisi diparkir), tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit Mobil Strada warna merah, yang dikemudikan seorang perempuan yang baru saksi ketahui bernama saudari Mendina Enembere yang sedang belajar mengemudi mobil, sementara Terdakwa duduk didalam mobil dengan teman-teman lainnya, tiba-tiba mobil Strada yang dikemudikan oleh saudari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendina Enembere terlihat sedikit menyenggol mobil kami yang diparkir, melihat kejadian tersebut Terdakwa dan Temas Asso keluar dari dalam mobil dan mengejar mobil yang dikemudian saudara Mendina Enembere sambil berkata "berhenti....berhenti!", dimana saat Temas Asso mendekati mobil dibagian samping kemudi tersebut, dan langsung langsung memukul kaca mobil (bagian sebelah kemudi) sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan kaca mobil tersebut pecah akibat hal tersebut tangan kanan Temas Asso mengalami robek, akibat terkena kaca, dan kemudian Terdakwa mencoba mengambil kunci kontak mobil, ketika itu pemilik mobil saudara Mendina Enembere berusaha merebut kunci kontak tersebut, kemudian Terdakwa mengayunkan pukulan dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian mata sebelah kanan saudara Mendina Enembere, ketika itu datang saudara Jemi Asso dan saudara Agus Oagai mencoba menghalang-halangi Terdakwa dengan berkata "sudah....sudah, stop sudah tidak usah", sambil berusaha menarik Terdakwa, kemudian saudara Jemi Asso dan saudara Agus Oagai menyuruh Terdakwa untuk segera pergi dan tidak buat masalah, dan ketika mundur Terdakwa mengambil batu dan melemparkan 1 (satu) buah Batu dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kaca mobil pada bagian tengah (sisi mobil sebelah kanan) hingga kaca tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa dan Temas Assobeserta saudara Agus Oagai, Jemi Asso, dan Andris Asso pergi meninggalkan tempat kejadian dengan mengendarai mobil melintas kearah bawah (Jalan Irian) dan Kemudian sekitar pukul 16.00 WIT sementara mengendarai mobil di Jalan Ahmad Yani tiba-tiba melintas anggota Kepolisian Polres Jayawijaya dengan menggunakan mobil Patroli dan berusaha menghentikan mobil yang Terdakwa kemudian, setelah itu Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya, ketika itu saudara Andris Asso langsung keluar dari dalam mobil dan melarikan diri, sedangkan Terdakwa bersama saudara Temas Asso, Jemi Asso Serta Agus Oagai dibawa ke Polres untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka terhadap Unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur pasal dari dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum dan tidak ada alasan-alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) berupa alasan pembeda (justification) maupun alasan pemaaf (excuses), maka patutlah Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, melainkan merupakan suatu pelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari setelah menjalani pidana tidak mengulangi perbuatannya yang salah itu bahkan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang lebih bersifat positif bagi masyarakat, Oleh karenanya setelah dipertimbangkan faktor-faktor yuridis, sosiologis dan filosofis dan, serta menjunjung tinggi prinsip equality before the law perlakuan yang sama dimata hukum bagi semua orang, juga agar tidak terjadi disparitas putusan maupun tuntutan hukum bagi tindak pidana tersebut maka menurut Hakim hukuman yang pantas dan patut diberikan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa, 1 (satu) buah Batu kali, karena telah di gunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di musnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA dengan kondisi kaca samping sebelah kanan bagian depan dan samping bagian tengah pecah di pergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Temas Asso;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 170 ayat (1) Kitap Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arenik Asso Alias Josua Asso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan dan Melakukan kekerasan terhadap barang"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arenik Asso Alias Josua Asso dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah Batu kali.
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada warna merah dengan nomor polisi DS 8086 BA dengan kondisi kaca samping sebelah kanan bagian depan dan samping bagian tengah pecah.
Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Temas Asso
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Yajid, S.H., M.H., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Gerhad Napitupulu., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H. Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa.

Hakim Tersebut,

Yajid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gerhad Napitupulu

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.B/2019/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)